



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 053/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018

TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PELATIHAN CALON ASESOR
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal oleh BAN PAUD dan PNF;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Kelulusan Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Kelulusan Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Utara tanggal 15 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PELATIHAN CALON ASESOR BAN PAUD DAN PNF PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018

KESATU : Penetapan kelulusan pelatihan calon asesor di Provinsi Kalimantan Utara.

KEDUA : Penetapan kelulusan pelatihan calon asesor berdasarkan persyaratan:
a. Mengikuti 90% dari seluruh waktu kegiatan pelatihan (40 jam pelajaran);
b. Memiliki nilai batas kelulusan ≥ 60 berdasarkan penilaian partisipasi, kinerja saat praktik akreditasi (PKPA, visitasi, validasi dan verifikasi), paparan hasil praktik, ujian, dan tugas praktik visitasi.

KETIGA : Daftar nama peserta pelatihan calon asesor BAN PAUD dan PNF yang dinyatakan lulus terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 15 Agustus 2018
Ketua,


Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP. 19630821198812100

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
 NOMOR: 053/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018
 PENETAPAN KELULUSAN PELATIHAN CALON ASESOR BAN PAUD DAN PNF PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018

Daftar Asesor Lulus Pelatihan Calon Asesor
 BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

No.	Nama	Rumpun	Kab/Kota
1	Riski Sovayunanto, S.Psi., M.Si	PAUD	Kota Tarakan
2	Tutur Puji Istiyanto	LKP	Kab. Bulungan
3	James Assah	PAUD	Kab. Bulungan
4	Roby Zulkarnain Noer, M.Pd	PAUD	Kota Tarakan
5	Tri Cahyono	PAUD	Kota Tarakan
6	Deni Apriansyah, SE.,M.Si	PKBM	Kota Tarakan
7	Dedy Salman	PKBM	Kab. Nunukan
8	Sri Kantina	PAUD	Kota Tarakan
9	Nur Asia	PAUD	Kab. Tana Tidung
10	Laila Nuzila Khoirunnisa	PAUD	Kab. Tana Tidung
11	Jumaidah,S.Pd	PKBM	Kota Tarakan
12	Mariyati	PAUD	Tarakan
13	Eko Wahyu Mardiyanto, Sh	PKBM	Tarakan
14	Budi Setiawan, St., Mt	PKBM	Tarakan
15	Haslinda, S.Si., M.Pd	PKBM	Tarakan
16	Putri Asihtha, S.Pd	PAUD	Tarakan
17	Hj. Suria Kamaruddin, S.Pd	PAUD	Tarakan
18	Nisa Nurul Hidayati, M.Pd	PAUD	Tarakan
19	Devina Adriana Santoso, S.Kom	PAUD	Malinau
20	Rita, S.Pd	PAUD	Tarakan
21	Romin Sianturi, S.Pd	PKBM	Malinau
22	Junaidah Astuti, S.Pd	PAUD	Tarakan
23	Hadiansyah	PKBM	Tarakan
24	Eni Lesmana, S.E	PAUD	Malinau
25	Jumadil, S.Pd	PKBM	Nunukan
26	Deny Mareta Pujatmiko, S.Pd	PKBM	Bulungan
27	Hj. Mariyama, S.Pd	PKBM	Bulungan

Ditetapkan di Jakarta
 Tanggal 15 Agustus 2018

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 19630821198812100